



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG BARAT

Jl.poros Talang sari VIII.Nagari Lunang Barat – Kec. Lunang – Kab. Pesisir Selatan – Sumatera Barat - Kode Pos 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG BARAT
NOMOR : 141.32/37 /Kpts/WN-LB/VIII/2019

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PANGANGKATAN PENGURUS BADAN USAHA
MILIK NAGARI
(BUMNag) "JAYA ABADI" NAGARI LUNANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LUNANG BARAT

Menimbang
:

- a. bahwa untuk meningkatkan usaha - usaha ekonomi masyarakat dan pendapatan Pemerintah Nagari melalui pengelolaan potensi Nagari dan aset Pemerintah Nagari, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Nagari;
- b. Bahwa untuk maksud pada point a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;

Mengingat
:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 121 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lunang Barat
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari. Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pemberhentian nama sebagai mana tercantum pada kolom 2 dan mengangkat nama pada kolom 3 dengan jabatan sebagai Pengurus sekaligus Pengelola Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) sebagaimana tercantum dalam kolom tiga lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepada Nama Dan Jabatan Sebagaimana Dimaksud Pada Dictum Pertama Diatas, Bertugas Dan Berkewajiban Sebagai Pengurus Organisasi Pemerintahan Nagari Serta Bertanggung Jawab Langsung Kepada Wali Nagari.

KETIGA : Tugas Dan Tanggung Jawab Pengurus BUMNag Secara Umum Sebagai Mana Dimaksud Dictum Pertama Diatas Adalah :

- a. Mengakomodasi Dan Mendorong Peningkatan Kegiatan Unit - Unit Usaha Masyarakat Yang Merupakan Kegiatan Ekonomi Masyarakat.
- b. Memberikan Kontribusi Kepada Nagari.
- c. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Nagari.

KEEMPAT : Segala Beban Biaya Yang Timbul Akibat Adanya Keputusan Ini Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari

KELIMA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan Di Lunang Barat
Pada Tanggal : 30 Agustus 2019
Wali Nagari Lunang Barat



SUPARDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG BARAT

NOMOR : 141.32/ 37 /Kpts/WN-LB/VIII/2019

TANGGAL : 30 Agustus 2019

TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS BUMNag 'JAYA
ABADI'

NO	NAMA	JABATAN	KET/PENDIDIKAN
1	ALY MAKSUM,SO S i	Direktur Utama	S 1
2	ROKIE NURMAN	Sekretaris	S 1
3	ANI MARYANI	Bendahara	SMA
4	MUKHLISUN	Pemasaran	SMA
5	MARTALENA	Pemasaran	SMA

Ditetapkan Di Lunang Barat
Pada Tanggal 30 Agustus
2019

Wali Nagari Lunang Barat



SUPARDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG BARAT

NOMOR : 141.32/ 37 /Kpts/WN-LB/VIII/2019

TANGGAL : 30 Agustus 2019

TENTANG : PEMBERHENTIAN PENGURUS BUMNag 'JAYA
ABADI'

NO	NAMA	JABATAN	KET/PENDIDIKAN
1	ALY MAKSUM,SO S i	Direktur Utama	SI
2	RAMAHON ISTIQOMAH	Sekretaris	SMA
3	ANI MARYANI	Bendahara	SMA
4	MUHLISUN	Pemasaran	SMA
5	ANDI MARYANDI	Pemasaran	S1

Ditetapkan Di Lunang Barat
Pada Tanggal 30 Agustus 2019
Wali Nagari Lunang Barat



SUPARDI